

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI MASYARAKAT**  
**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 0945/PDT.G/2014/PA.ME**

A. Letak Geografis Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Salah satunya ada Pengadilan Agama Muara Enim yang berlokasi di Jl. Mayor Jend. Tjik Agus Kiemas, SH., Kepur, Kec. Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan 31471, Indonesia.

B. Susunan Majelis Hakim

Perkara mahkamah Agung Republik Indonesia No. 0945/PDT.G/2014/PA.ME yang merupakan putusan kasasi dari perkara dipengadilan agama No.00129/866/04/2013/06 yang juga merupakan putusan banding dari perkara akad pembiayaan murabahah di Pengadilan Agama No.594/247/Kec Kelakar/SPPHAT/2012. Dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini susunan majelis hakimnya adalah :

Hakim ketua : Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

Hakim Anggota : Akhyarudin, LC

Panitera : Armalena Bakti, S.H

### C. Para Pihak

Para Pihak dalam putusan Mahkamah Agung No. 0945/PDT.G/2014/PA.ME diantaranya :

1. PT. BNI SYARIAH PRABUMULIH
2. Defriadi (Petani Karet)

### D. Kasus Posisi

Berawal dari gugatan yang di ajukan oleh para penggugat, yang melibatkan tergugat yaitu Defriadi (Petani Karet) yang bertempat tinggal di Muara Enim, yang sebelumnya gugatan para penggugat telah diajukan ke Pengadilan Agama Muara Enim, penggugatnya adalah PT. BNI SYARIAH.

Adapun permasalahan yang terjadi pada Bank BNI Syari'ah Cabang Pembantu Mikro Prabumulih (sebagai penggugat) dengan petani karet (sebagai tergugat) yang melakukan perjanjian wanprestasi akad pembiayaan murabahah bahwa telah terjadi kesepakatan dimana Bank BNI memberikan kredit kepada petani karet sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) dengan jangka waktu 36 bulan dengan margin 20.4% pertahun dihitung flat (tetap) dengan akad pembiayaan murabahah No. 00129/866/04/2013/06, tertanggal 18 juni 2013 untuk investasi pembelian tanah dan kebun karet produktif sebesar Rp. 45.000.000,- ( empat puluh lima juta ) tersebut diatas dengan jaminan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/247/Kec.Kelakar/SPPHAT/2012, tertanggal 14 agustus 2012 atas nama Defryadi. Yaitu sebidang tanah dengan luas 7000

m2 berikut tanaman karet di atasnya yang terletak di kawasan Desa Embacang Kelakar, Kecamatan Kelakar. Akibat dari adanya akad pembiayaan murabahah tersebut di atas maka Tergugat diwajibkan mengansur/mencicil kredit setiap bulannya yang dibayar setiap tanggal 28 bulan berjalan dari tanggal 28 juni 2013 sampai dengan 28 juni 2016 dengan perincian sebagai berikut:

Angsuran pokok dan margin Rp. 2.015.000,-/perbulan

Dengan ketentuan apabila terlambat membayar sesuai tanggal yang di tentukan yaitu setiap tanggal 28, maka Tergugat di kenakan denda sebesar 5% pertahun dari angsuran yang tertunggak. Akad pembiayaan murabahah tersebut telah dikuatkan dengan Akta Autentik yang dibuat dihadapan Notaris Kota Prabumulih Eka Mila Maryos, S.H. dengan judul Grosse Akta Pengakuan Utang No. 67, tertanggal 28 juni 2013. Baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama telah menyetujui seluruh isi dari akta tersebut dan setuju dengan membubuhkan tanda tangan yang telah dilakukan dihadapan notaris tersebut.

Bahwa sejak tanggal 28 juni 2013 s/d tanggal 28 desember 2014 (angsuran ke 1 s/d angsuran ke 6) tergugat mengangsur kredit, namun sejak tanggal 28 januari 2014 tergugat tidak lagi mengangsur/mencicil kredit tersebut;

Penggugat telah berkali-kali memperingatkan baik dengan surat-surat maupun dikunjungi langsung, sehingga tunggakan kredit s/d tanggal 22 desember 2014 sebagai berikut:

Tunggakkan angsuran pokok : Rp. 13.589.581,-

Tunggakan angsuran margin : Rp. 8.316.842,-

Total : Rp. 21.906.405,-

(dua puluh satu juta sembilan ratus enam ribu empat ratus lima rupiah)

Dari uraian diatas, perbuatan tergugat tersebut sangat merugikan penggugat yang mana jelas-jelas sudah tidak melaksanakan akad pembiayaan murabahah tersebut diatas, yang berarti tergugat telah wanprestasi/ingkar janji, sehingga tergugat harus memenuhi prestasi sebagaimana telah tercantum dalam akad tersebut diatas.

Untuk menjamin gugatan Penggugat agar mendapatkan hasil dan agar Tergugat tidak menjauhkan diri dan menjual, maupun memindahtangankan barang yang telah dijamin maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Muara Enim berkenan melaksanakan sita jaminan terhadap surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor 594/247/Kec.Kelakar/SPPHAT/2012, tertanggal 14 agustus 2012 atas nama Defryadi (depriyadi). Yaitu sebidang tanah dengan luas 7000 m2 berikut tanaman-tanaman pohon karet diatasnya yang terletak dikawasan Desa Embacang Kelakar, Kecamatan Kelakar, dengan batas-batas:

Sebelah utara           sdr Toni

Sebelah selatan       sungai (parit)

Sebelah barat         sdr. Saepul

Sebelah timur        sdr. Joni

Bahwa Penggugat secara sepihak dapat mengakhiri jangka waktu pembiayaan sebagai mana dalam pasal 13 akad pembiayaan murabahah yang dibuat dan telah di tanda tangani Tergugat. Dan apabila Tergugat tidak memenuhi gugatan Penggugat, maka selanjutnya akan dilaksanakan sita eksekusi terhadap agunan Tergugat. Dan apabila Penggugat mengajukan gugatan ini dengan bukti-bukti otentik, dan di khawatirkan Tergugat mempunyai itikat buruk maka memohon kepada ajelis hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding, maupun kasasi.

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran kepada Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 28 januari 2014 sebesar Rp. 21.906.405,- (dua puluh satu juta sembilan ratus enam ribu empatratus lima rupiah). Dan apabila tunggakan sebesar tersebut Penggugat berikan dalam bentuk kredit selama 10 (sepuluh) bulan akan menghasilkan pendapatan bank sebesar Rp. 3.724.089,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan puluh sembilan rupiah). Jadi jelas atas kelalayan (wanprestasi) Tergugat tidak mengangsur dan berakibat merugikan Penggugat adalah wanprestasi.

Menghukum Tergugat untuk segera membayar:

Tunggakan angsuran pokok dan margin	Rp. 21.906.405,-
Ganti rugi	Rp. 3.724.089,-
Sisa pokok	<u>Rp. 37.339.581,-</u>

**Jumlah**

**Rp. 62.970.075,-**

(enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh puluh lima rupiah)

Menghukum Tergugat untuk membayar paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan. Maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (verzet), banding, maupun kasasi.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka prosedur mediasi dipengadilan tidak dapat dilaksanakan. Majelis hakim pun telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat pada setiap perusahaan, agar Penggugat dapat menyelesaikan permasalahan akad keperdataan ini secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan memohon agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan. Surat gugatan Penggugat telah dibacakan dipersidangan, dan terhadap surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada hambatan dan perubahan.

Majelis hakim telah memeriksa akad pembiayaan murabahah yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat *incasu* dan telah dinyatakan bahwa terhadap akad tersebut tidak mengandung klausula arbitrase, sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan.

Didalam surat gugatannya, Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan atas sebuah obyek (tanah) yang telah dijadikan jaminan (agunan) oleh tergugat sebagaimana yang telah termuat didalam isi akad pembiayaan murabahah tersebut.

#### E. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 0945/PDT.G/2014/PA.ME berawal dari gugatan yang diajukan oleh PT. BANK BNI SYARIAH ke Pengadilan Agama Muara Enim bahwa seorang nasabah melakukan wanprestasi kepada pihak PT. BNI SYARIAH yaitu sebidang tanah dengan luas 7000 m2 berikut tanaman karet di atasnya yang terletak di kawasan Desa Embacang Kelakar, Kecamatan Kelakar.

Bahwa Hakim Mahkamah Agung berpendapat yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah wanprestasi. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, yang berbunyi : “jika pada hari yang telah ditentukan, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan diputus dengan verstek, kecuali jika pengadilan berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak

beralasan”, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Setelah dibaca dan dicermati oleh Majelis Hakim, akad pembiayaan murabahah tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah (2), ayat 275
2. Al-Qur’an, Surat An-Nisa (4), ayat 29
3. Al-Qur’an, Surat Al-Ma’idah (5), ayat 1
4. Asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPerdara
5. Pasal 1 angka 25 dan pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
6. Pasal 20 angka 6 dan Pasal 116 sampai dengan Pasal 124 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
7. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000

Bahwa oleh karena akad pembiayaan murabahah incasu telah sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum dan prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk menyatakan bahwa akad pembiayaan murabahah Nomor 00129/866/04/2013/06 adalah sah, dan dapat untuk dijadikan sumber hukum formil dan materil di dalam pertimbangan putusan ini.

#### F. Putusan



Bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah wanprestasi akad pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Defriadi (Petani Karet) sebagai nasabah kepada PT. BNI SYARIAH.

Maka Mahkamah Agung menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek, dan dinyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek berupa sebidang tanah dengan luas 6.762 m<sup>2</sup> berikut tanaman karet (pohon karet) di atasnya yang terletak dikawasan Desa Embacang Kelakar, Kecamatan Kelakar, Kabupaten Muara Enim dengan batas-batas:

Sebelah utara sdr. Toni

Sebelah timur sdr. Joni

Sebelah selatan sdr. Parit

Sebelah barat sdr. Saipul

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap akad pembiayaan murabahah Nomor: 00129/866/04/2013/06, tanggal 28 Juni 2013. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat (PT. BNI SYARIAH Kantor Cabang Pembantu Mikro Prabumulih) sebagai bentuk pelunasan utang sejumlah Rp, 60.450.000,- (enam puluh juta empat ratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim menolak gugatan penggugat dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya. Membebaskan kepada Tergugat

membayar biaya perkara sejumlah Rp, 3.216.000,- (tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan, karena gugatan penggugat ditolak dan tergugat yang harus membayar perkara tersebut.